

**PENERAPAN KONSEP KAFa’AH DALAM PERKAWINAN
DITINJAU DARI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB ASY-SYAFI’I**

Indy Suvainah Raziqah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al – Kamal Sarang

Email : indisufainahraziqah2132@gmail.com

ABSTRAK

Kafa’ah dalam perkawinan merupakan konsep sentral dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, keserasian, dan kelanggengan rumah tangga. Pada masa klasik, penilaian kafa’ah banyak didasarkan pada faktor material seperti nasab, status sosial, profesi, dan kekayaan. Seiring perkembangan zaman, makna kafa’ah bergeser lebih menekankan aspek spiritual, moral, dan pendidikan. Penelitian ini mengkaji: (1) syarat-syarat kafa’ah dan kriteria kesetaraan pasangan menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i; (2) penerapan konsep kafa’ah dalam praktik perkawinan di masyarakat; dan (3) dampak perbedaan pemahaman terhadap keputusan menikah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-komparatif, sumber data berupa kitab fiqh Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i serta literatur sekunder terkait, dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Mazhab Hanafi menilai kafa’ah lebih luas, mencakup nasab, agama, profesi, kekayaan, dan kemerdekaan, sedangkan Mazhab Asy-Syafi’i menekankan agama, akhlak, dan kemerdekaan. Perbedaan ini memengaruhi sikap masyarakat dalam menerima perkawinan, namun keduanya tetap menegaskan tujuan utama kafa’ah: menjaga kehormatan dan keserasian rumah tangga sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Kafa’ah, Perkawinan, Mazhab Hanafi, Mazhab Asy-Syafi’i.

Kafa’ah in marriage is a central concept in Islamic law, aimed at preserving dignity, harmony, and the continuity of the household. In classical times, kafa’ah was largely assessed based on material factors such as lineage, social status, profession, and wealth. Over time, its meaning has shifted to emphasize spiritual, moral, and educational aspects. This study examines: (1) the conditions of kafa’ah and criteria for partner compatibility according to the Hanafi and Shafi’i schools; (2) the implementation of the kafa’ah concept in marriage practices; and (3) the impact of differing interpretations on marriage decisions. The research uses a library-based, normative-comparative approach, drawing on primary sources such as Hanafi and Shafi’i fiqh texts and secondary sources including books, journals, and relevant studies, analyzed descriptively and comparatively. The findings show that the Hanafi school considers a broader range of factors, including lineage, religion, profession, wealth, and independence, while the Shafi’i school emphasizes religion, morality, and independence. These differences influence societal attitudes toward marriage, yet both schools affirm that the primary goal of kafa’ah is to uphold dignity and harmony in accordance with Islamic law.

Keywords: Kafa’ah, Marriage, Hanafi School, Shafi’i School.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam memiliki posisi penting karena mengandung nilai vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, dan nilai horizontal, yaitu hubungan antar manusia. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan implementasi syariat untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹

Konsep kafa’ah atau kesetaraan calon suami dan istri mencakup aspek agama, akhlak, pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan finansial. Kafa’ah bertujuan meminimalisir konflik, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan Rahmah.² Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i memiliki perbedaan dalam menafsirkan kafa’ah. Mazhab Hanafi menilai keseimbangan lebih luas termasuk faktor sosial dan ekonomi, sedangkan Mazhab Asy-Syafi’i menekankan aspek agama dan akhlak. Perbedaan ini memengaruhi praktik pemilihan pasangan, peran wali, dan sah atau tidaknya pernikahan di masyarakat.³

Pernikahan di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman untuk syarat sah pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, dan peran wali nikah. Namun, penerapan konsep kafa’ah di masyarakat masih menimbulkan tantangan, terutama terkait kesetaraan calon pasangan dan hak calon

¹ Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), h. 358.
² Asyik, M., 2006. *Fikih Perkawinan dan Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 289
³ Sumiyana, A., 2007. *Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu), h. 45

istri dalam memilih pasangan yang sesuai syariat.⁴ Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep kafa'ah, membandingkan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i, serta menilai dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Topik ini relevan secara akademis dan praktis karena memberikan pedoman bagi masyarakat Muslim dalam memilih pasangan sesuai syariat Islam dan mengisi celah penelitian sebelumnya yang masih terbatas.

Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif, dengan melakukan perbandingan hukum akan ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan universal akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama, sedangkan kebutuhan khusus akan menimbulkan aturan yang spesifik.⁵ Dalam penelitian ini, metode normatif dipilih karena bertujuan untuk menelaah konsep kafa'ah dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dan implementasinya di Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan (*library research*) dan dokumen hukum, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik yang membahas kafa'ah, antara lain: Al-Mabsuth, Bada'i al-Sana'i, dan Hidayah dari Mazhab Hanafi,⁷ serta Ar-Risalah, Minhaj at-Thalibin, dan I'anah at-Thalibin dari Mazhab Asy-Syafi'i.⁸ Data sekunder berupa literatur kontemporer, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan telaah kasus terkait praktik perkawinan dan penerapan kafa'ah.

⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI)
⁵ Sunaryati Hartono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press), h. 56
⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
⁷ Burhan al-Din al-Marghinani, 2002. *Hidayah* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 89; Ala al-Din al-Kasani, 2001. *Bada'i al-Sana'i* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 112
⁸ Al-Shafi'i, 2005. *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 55; Abu Zakaria al-Nawawi, 2003. *Minhaj at-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 77

Adapun analisis data menggunakan tiga pendekatan utama secara mendalam dan terstruktur sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik perkawinan.⁹

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analisis dilakukan secara konseptual untuk memahami istilah-istilah hukum dan prinsip-prinsip kafa'ah yang terkandung dalam fiqh serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini membantu menilai relevansi dan penerapan norma hukum dalam konteks masyarakat.¹⁰

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma hukum secara nyata melalui yurisprudensi atau kasus-kasus konkret yang telah diputus pengadilan, guna melihat bagaimana konsep kafa'ah dijalankan dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Syarat-Syarat Kafa'ah Menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i

a. Pengertian Kafa'ah dalam Kedua Mazhab

Kafa'ah dalam konteks perkawinan Islam merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan status sosial, ekonomi, atau moral.¹²

Dalam Mazhab Hanafi, pengertian kafa'ah lebih menekankan pada kesepadanan sosial dan ekonomi. Artinya, calon suami dan istri diharapkan

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2019), h. 1
¹⁰ Ali Yusuf As-Subeki, 2012. *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah), h. 96
¹¹ Sunaryati Hartono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press), h. 63
¹² Abdul Wahab, 2024. *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective* (Jakarta: UAC Press), h. 45

memiliki latar belakang sosial, harta, dan keturunan yang sepadan sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.¹³ Mazhab ini memandang bahwa keturunan dan status sosial memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan keluarga, karena dapat mempengaruhi interaksi sosial dengan keluarga besar dan masyarakat.

Sebaliknya, Mazhab Asy-Syafi'i menekankan aspek agama dan moral sebagai inti dari konsep kafa'ah. Kesetaraan dalam keimanan dan akhlak dianggap lebih utama dibanding kesamaan sosial atau ekonomi.¹⁴ Pandangan ini muncul dari pemikiran bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar agama yang sama akan lebih stabil dan harmonis, terlepas dari perbedaan materi atau status sosial. Dengan demikian, Asy-Syafi'i menempatkan kualitas spiritual dan moral sebagai prioritas utama dalam menentukan kesepadanan pasangan.

b. Syarat-syarat Kafa'ah menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, kafa'ah ditentukan oleh beberapa aspek yang saling terkait. Pertama adalah status sosial; calon pasangan harus memiliki kedudukan sosial yang sebanding untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga dan interaksi dengan masyarakat¹. Kedua adalah keseimbangan ekonomi; pasangan harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara seimbang sehingga tidak terjadi konflik yang timbul akibat perbedaan kemampuan finansial.¹⁵

Ketiga, keturunan atau garis keluarga menjadi faktor penting. Mazhab Hanafi menilai bahwa kesepadanan nasab atau keturunan dapat mencegah konflik internal keluarga serta mempermudah penerimaan pasangan oleh keluarga besar.¹⁶ Keempat adalah pendidikan dan ilmu, meskipun tidak

¹³ Syamsuddin, 2021. *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 77
¹⁴ Ahmad Fauzi, 2022. *Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Alfabeta), h. 52
¹⁵ Abdul Wahab, 2024. *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective* (Jakarta: UAC Press), h. 45
¹⁶ Syamsuddin, 2021. *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 77

menjadi faktor utama, namun pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir dan kemampuan dalam mengelola rumah tangga.¹⁷

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pasangan yang sepadan secara sosial dan ekonomi akan lebih mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil, karena faktor eksternal yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diminimalkan.¹⁸

c. Syarat-syarat Kafa’ah menurut Mazhab Asy-Syafi’i

Mazhab Asy-Syafi’i memiliki pendekatan berbeda dalam menilai kafa’ah. Fokus utama adalah agama dan akhlak calon pasangan. Seorang pria atau wanita dianggap sepadan jika memiliki tingkat keimanan yang sama, menjalankan ibadah dengan baik, serta memiliki akhlak yang terpuji.¹⁹

Selain itu, Mazhab Asy-Syafi’i juga mempertimbangkan nasab atau keturunan, namun lebih sebagai faktor pendukung dibanding aspek agama. Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi tidak menjadi syarat mutlak, karena menurut pandangan Asy-Syafi’i, rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan yang kuat akan mampu menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial.

Dengan demikian, Mazhab Asy-Syafi’i menekankan kualitas spiritual sebagai penentu utama dalam menentukan kesepadanan pasangan, karena faktor moral dan agama diyakini akan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga lebih efektif daripada faktor duniawi semata.

d. Perbandingan Aspek Penilaian Kafa’ah

Perbandingan antara kedua mazhab menunjukkan perbedaan prioritas dalam penentuan kesepadanan pasangan. Mazhab Hanafi cenderung menekankan aspek eksternal seperti status sosial, ekonomi, dan keturunan.

¹⁷ Nurul Hidayah, 2020. *Kafa’ah dalam Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS), h. 88
¹⁸ Rizki Maulana, 2023. *Studi Perbandingan Mazhab dalam Hukum Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia), h. 120
¹⁹ Syamsuddin, 2021. *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 77

Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'i menekankan aspek internal, yaitu kualitas agama dan akhlak calon pasangan.

Perbedaan ini memiliki implikasi praktis dalam masyarakat. Misalnya, dalam komunitas yang mengikuti Mazhab Hanafi, orang tua cenderung memperhatikan latar belakang keluarga calon menantu sebelum memutuskan pernikahan. Sementara dalam komunitas Asy-Syafi'i, kriteria utama adalah penilaian terhadap keimanan dan akhlak calon pasangan.

Meskipun berbeda, kedua mazhab sepakat bahwa tujuan kafa'ah adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan stabil. Dengan kata lain, baik kesepadanan sosial maupun spiritual memiliki peranan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga, hanya saja prioritasnya berbeda.

2. Analisis Penerapan Kafa'ah dalam Praktik Perkawinan

- a. Penerapan Konsep dalam Masyarakat yang Mengikuti Mazhab Hanafi

Dalam masyarakat yang mengikuti Mazhab Hanafi, penerapan konsep kafa'ah sangat terkait dengan status sosial, ekonomi, dan keturunan calon pasangan.²⁰ Orang tua dan keluarga biasanya menekankan pentingnya calon menantu memiliki latar belakang yang sepadan agar interaksi sosial dan penerimaan keluarga besar dapat berlangsung harmonis.²¹

Contohnya, dalam proses perjodohan, keluarga akan menilai harta, pekerjaan, dan keturunan calon menantu untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik. Faktor agama dan moral tetap diperhatikan, namun tidak menjadi prioritas utama.

Selain itu, masyarakat Hanafi juga memperhatikan tingkat pendidikan dan kemampuan finansial, terutama dalam memastikan kemampuan calon suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²² Hal ini mencerminkan pandangan Mazhab Hanafi yang menekankan kesepadanan eksternal sebagai dasar stabilitas rumah tangga.

²⁰ Abdul Wahab, 2024. *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective* (Jakarta: UAC Press), h. 102
²¹ Syamsuddin, 2021. *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 119
²² Nurul Hidayah, 2020. *Kafa'ah dalam Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS), h. 130

Praktik ini dapat terlihat dalam tradisi pernikahan di komunitas Asia Selatan, seperti Pakistan, India, dan Bangladesh, di mana masyarakat Muslim yang mengikuti Hanafi masih menilai calon pasangan berdasarkan keluarga, keturunan, dan status sosial.²³

b. Penerapan Konsep dalam Masyarakat yang Mengikuti Mazhab Asy-Syafi'i

Di sisi lain, masyarakat yang mengikuti Mazhab Asy-Syafi'i lebih menekankan kesamaan agama dan akhlak calon pasangan.²⁴ Orang tua biasanya memprioritaskan calon menantu yang memiliki tingkat keimanan dan moral yang sepadan, dengan keyakinan bahwa kesamaan spiritual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Faktor sosial, ekonomi, dan keturunan tetap dipertimbangkan, tetapi tidak menjadi syarat utama. Misalnya, calon pasangan dari latar belakang ekonomi berbeda tetap dapat diterima jika kualitas agama dan akhlaknya sepadan.²⁵

Penerapan ini terlihat dalam masyarakat Indonesia dan Timur Tengah yang mengikuti Mazhab Asy-Syafi'i, di mana kriteria keimanan dan akhlak sering menjadi dasar persetujuan pernikahan. Praktik ini menunjukkan bahwa Mazhab Asy-Syafi'i menempatkan stabilitas spiritual sebagai fondasi utama rumah tangga, karena diyakini lebih mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

c. Analisis Perbandingan Penerapan Kedua Mazhab

Perbandingan penerapan kedua mazhab menunjukkan perbedaan fokus dalam praktik pernikahan. Masyarakat Hanafi menekankan kesepadanan eksternal seperti status sosial, ekonomi, dan keturunan, sedangkan masyarakat Asy-Syafi'i menekankan kesepadanan internal, yaitu kualitas agama dan akhlak.

Perbedaan ini memengaruhi proses persetujuan pernikahan dan interaksi keluarga. Di komunitas Hanafi, calon pasangan dari keluarga kurang

²³ Rizki Maulana, 2023. *Studi Perbandingan Mazhab dalam Hukum Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia), h. 150
²⁴ Abdul Wahab, 2024. *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective* (Jakarta: UAC Press), h. 102
²⁵ Ahmad Fauzi, 2022. *Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Alfabeta), h. 87

sepadan bisa ditolak meskipun memiliki kualitas moral dan agama yang baik³. Sebaliknya, di komunitas Asy-Syafi'i, calon pasangan tetap bisa diterima meski status sosial berbeda, jika agama dan akhlak sepadan.²⁶

Meski berbeda, kedua pendekatan memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan rumah tangga harmonis. Keduanya menunjukkan bahwa kesepadanan dalam pernikahan adalah sarana untuk mengurangi potensi konflik, baik melalui kesepadanan sosial maupun spiritual.

3. Dampak Perbedaan Pemahaman Kafa'ah terhadap Keputusan Perkawinan

a. Dampak dalam Lingkup Keluarga

Perbedaan pemahaman kafa'ah antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i memiliki dampak nyata dalam lingkup keluarga. Dalam keluarga yang mengikuti Hanafi, penekanan pada kesepadanan sosial dan ekonomi menyebabkan proses persetujuan pernikahan sering melibatkan negosiasi keluarga secara intensif.²⁷ Orang tua berperan besar dalam menilai calon menantu, dan ketidaksepadanan dalam status sosial atau ekonomi dapat menjadi alasan penolakan.²⁸

Sementara itu, keluarga yang mengikuti Asy-Syafi'i lebih menekankan kesepadanan agama dan akhlak calon pasangan.²⁹ Hal ini dapat mengurangi tekanan sosial terkait status ekonomi atau keturunan, tetapi menimbulkan tantangan baru jika anggota keluarga tidak sependapat mengenai standar keimanan dan moral calon pasangan.³⁰

Dengan demikian, pemahaman yang berbeda ini memengaruhi tingkat keterlibatan keluarga, proses komunikasi, dan potensi konflik internal. Di satu sisi, kesepadanan Hanafi bisa memperkuat integrasi sosial keluarga; di sisi lain, fokus Asy-Syafi'i cenderung menekankan harmoni spiritual sebagai fondasi rumah tangga.

²⁶ Nurul Hidayah, 2020. *Kafa'ah dalam Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS), h. 130
²⁷ Abdul Wahab, 2024. *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective* (Jakarta: UAC Press), h. 110
²⁸ Syamsuddin, 2021. *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 135
²⁹ Ahmad Fauzi, 2022. *Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Alfabeta), h. 95
³⁰ Nurul Hidayah, 2020. *Kafa'ah dalam Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS), h. 140

b. Dampak dalam Masyarakat

Dalam lingkup masyarakat, perbedaan ini juga berdampak pada pola interaksi sosial dan penerimaan pasangan baru. Masyarakat Hanafi cenderung membatasi interaksi calon menantu dari luar komunitas jika dianggap tidak sepadan secara sosial atau ekonomi. Hal ini dapat memperkuat struktur sosial tradisional, namun berpotensi menimbulkan diskriminasi.³¹

Masyarakat Asy-Syafi'i lebih fleksibel dalam menerima calon menantu dari berbagai latar belakang sosial, selama kesamaan agama dan akhlak terpenuhi. Hal ini mendorong inklusivitas spiritual, tetapi bisa menimbulkan ketegangan jika standar moral dan agama dianggap subjektif oleh anggota komunitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman mazhab tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mempengaruhi dinamika sosial masyarakat Muslim, termasuk dalam praktik perjodohan, pernikahan, dan penerimaan pasangan baru.

c. Dampak dalam Perspektif Hukum Islam Normatif

Dari perspektif hukum Islam normatif, perbedaan pemahaman kafa'ah dapat berdampak pada keputusan hukum terkait sahnya perkawinan. Menurut Mazhab Hanafi, perkawinan dianggap sah jika kesepadanan sosial dan ekonomi terpenuhi, sehingga penolakan keluarga karena ketidaksepadanan dapat dianggap legitimasi norma.³²

Sebaliknya, Mazhab Asy-Syafi'i menekankan kesepadanan spiritual, sehingga sahnya perkawinan lebih bergantung pada kesamaan agama dan akhlak calon pasangan. Dalam praktik hukum kontemporer, hal ini berimplikasi pada penilaian hakim atau otoritas agama ketika terjadi sengketa perkawinan atau persetujuan nikah. Perbedaan ini menegaskan pentingnya pemahaman mazhab dalam pengambilan keputusan hukum dan praktik

³¹ Hasanuddin, 2021. *Dinamika Sosial dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana), h. 78

³² Syamsuddin, 2021, *Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press), h. 135

perkawinan, serta dampaknya terhadap harmonisasi sosial dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

4. Relevansi dan Implikasi Konsep Kafa’ah pada Masyarakat Muslim Kontemporer

a. Pergeseran Fokus Kafa’ah di Era Modern

Dalam pemahaman klasik, kafa’ah lebih sering dihubungkan dengan faktor material, seperti nasab, kekayaan, status sosial, maupun profesi. Hal ini wajar karena masyarakat Arab pada masa itu sangat menjunjung tinggi kedudukan sosial dan garis keturunan. Akan tetapi, kondisi masyarakat kontemporer menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan. Penekanan tidak lagi hanya pada aspek material, melainkan bergeser pada kesamaan agama, akhlak, dan tingkat pendidikan. Pergeseran ini menandakan bahwa konsep kafa’ah semakin dipahami sebagai prinsip moral dan etis yang bertujuan menjaga kualitas keluarga, bukan semata-mata alat pembeda status sosial. Dengan demikian, keberhasilan sebuah rumah tangga pada masa kini lebih ditentukan oleh kesalehan pribadi, kedewasaan, serta kecocokan nilai antara pasangan, daripada hanya bergantung pada latar belakang harta atau keturunan.

b. Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan

Pada masa lalu, perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai pihak yang dilindungi, sehingga wali memiliki peran dominan dalam menentukan calon pasangan yang dianggap sekufu. Namun, perubahan sosial telah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan perkawinan. Akses terhadap pendidikan, kesadaran hukum, serta perkembangan wacana kesetaraan gender membuat perempuan memiliki otoritas yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidupnya. Hal ini menjadikan konsep kafa’ah tidak lagi bersifat sepihak, tetapi dipahami sebagai kesepakatan bersama antara calon pasangan dan keluarga. Dengan kata lain, kafa’ah kini berfungsi sebagai pedoman moral yang tetap

menjaga kehormatan, namun tetap memberi ruang partisipasi penuh bagi perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

c. Konteks Globalisasi dan Lintas Budaya

Fenomena globalisasi telah memperluas ruang interaksi manusia lintas batas sosial, budaya, dan geografis. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya perkawinan lintas suku, lintas bangsa, bahkan lintas negara. Dalam perspektif klasik, perbedaan etnis atau status sosial sering kali dipandang sebagai penghalang karena dianggap tidak sekufu. Akan tetapi, masyarakat modern semakin menekankan bahwa yang paling penting dalam perkawinan adalah kesamaan nilai agama, akhlak, serta visi hidup bersama. Kafa'ah tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan strata sosial, melainkan dipandang sebagai prinsip untuk memastikan keserasian pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah keragaman masyarakat global.

d. Implikasi terhadap Maqashid al-Syari'ah

Meskipun mengalami penyesuaian dalam penerapannya, konsep kafa'ah tetap sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam (maqashid al-syari'ah). Penekanan pada kesamaan agama, akhlak, dan keharmonisan keluarga semakin memperkuat fungsi kafa'ah dalam menjaga agama (hifdz al-din), keturunan (hifdz al-nasl), serta kehormatan dan martabat keluarga (hifdz al-'irdh). Dengan demikian, kafa'ah pada era modern dapat dipahami bukan sebagai syarat kaku yang membatasi ruang pernikahan, tetapi sebagai prinsip moral yang bersifat dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sekaligus tetap menjaga esensi syariat dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan melihat uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa konsep kafa'ah tetap memiliki relevansi dalam masyarakat Muslim kontemporer meskipun terjadi pergeseran dalam penerapannya. Pergeseran dari faktor material menuju aspek spiritual, moral, dan pendidikan menunjukkan sifat hukum Islam yang dinamis, sementara keterlibatan perempuan, keterbukaan terhadap perkawinan lintas budaya, dan keselarasan dengan maqashid al-

syari'ah menegaskan bahwa kafa'ah berfungsi sebagai prinsip moral yang fleksibel.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari deskripsi dan pembahasan terkait penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan ditinjau dari perbandingan antara mazhab hanafi dan mazhab Asy-Syafi'i, penulisan ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kafa'ah dan aspek penilaian kesetaraan pasangan menurut Mazhab Hanafi meliputi nasab, agama, profesi, kekayaan, dan status kemerdekaan. Sementara itu, Mazhab Asy-Syafi'i lebih menekankan pada kesamaan agama, kebebasan, dan akhlak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi cenderung menjaga kehormatan sosial melalui garis keturunan dan status, sedangkan Mazhab Asy-Syafi'i lebih mengutamakan keserasian moral dan religius dalam rumah tangga.
2. Penerapan konsep kafa'ah dalam praktik perkawinan di masyarakat menunjukkan variasi sesuai dengan mazhab yang dianut. Masyarakat yang mengikuti Mazhab Asy-Syafi'i cenderung menitikberatkan pada aspek agama, akhlak, dan kecocokan pasangan, sehingga lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Adapun masyarakat yang mengikuti Mazhab Hanafi relatif masih mempertahankan penekanan pada faktor nasab dan status sosial. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.
3. Dampak perbedaan pemahaman kafa'ah terhadap keputusan perkawinan tampak pada sikap masyarakat dalam menerima atau menolak suatu perkawinan. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, keberlangsungan pernikahan, serta penerimaan sosial di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, kedua mazhab tetap menegaskan bahwa tujuan utama kafa'ah

adalah menjaga kehormatan, keserasian, dan kelanggengan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, 2024. The Concept of Kafa’ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective. Jakarta: UAC Press.

Ahmad Fauzi, 2022. Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan. Bandung: Alfabeta.

Ali Yusuf As-Subeki, 2012. Fiqih Keluarga. Jakarta: Amzah.

Al-Shafi’i, 2005. Ar-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asyik, M., 2006. Fikih Perkawinan dan Kewarisan dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Abu Zakaria al-Nawawi, 2003. Minhaj at-Thalibin. Beirut: Dar al-Fikr.

Burhan al-Din al-Marghinani, 2002. Hidayah. Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Agama RI, 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Hasanuddin, 2021. Dinamika Sosial dan Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Kencana.

Nurul Hidayah, 2020. Kafa’ah dalam Fikih Kontemporer. Yogyakarta: LKiS.

Rizki Maulana, 2023. Studi Perbandingan Mazhab dalam Hukum Perkawinan. Jakarta: Prenadamedia.

Sunaryati Hartono, 2010. Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.

Syamsuddin, 2021. Fikih Munakahat Kontemporer: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.

Sumiyana, A., 2007. Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i dalam Perkawinan. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Ala al-Din al-Kasani, 2001. Bada’i al-Sana’i. Beirut: Dar al-Fikr.